

## **Penerapan Prinsip-Prinsip Muamalah dalam Pemberian Pembiayaan Murabahah di Koperasi BMT Al Barkah Antapani Kota Bandung**

<sup>1</sup>Lusi Lusiana Oktavia, <sup>2</sup>Asep Ramadan Hidayat, <sup>3</sup>Nunung Nurhayati.

<sup>1,2,3</sup>Prodi Keuangan & Perbankan Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Bandung, Jl. Tamansari No. 1 Bandung 40116

e-mail: <sup>1</sup>lulusianaoktavia@yahoo.co.id

**Abstrak.** Koperasi syariah adalah suatu lembaga keuangan yang menjalankan usahanya dengan prinsip-prinsip syariah. Dan praktek usahanya masih didominasi oleh produk *murabahah* sebagai akad pembiayaan dalam kegiatan penyaluran dana. Pembelian obyek *murabahah* memang sebaiknya dilakukan oleh pihak koperasi, namun bukan suatu hal yang salah apabila koperasi mewakili kepada nasabah untuk membeli barang, selama menggunakan media akad *wakalah* ini ada klausul *wakalah* dan akad *murabahah* dilakukan setelah barang tersebut menjadi milik koperasi. Namun pada kenyataannya ketika akad berlangsung, dalam surat perjanjian yang di tanda tangani oleh nasabah tertera dalam surat perjanjian bila mana nasabah telah melakukan akad *murabahah*. Padahal seharusnya di dalam surat perjanjian tertulis akad *murabahah bil wakalah*. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif analisis kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah melalui dokumentasi, wawancara dan observasi. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa penerapan prinsip-prinsip muamalah pada pemberian pembiayaan *murabahah* di koperasi BMT Al Barkah kurang menerapkan salah satu prinsip-prinsip muamalah pada transaksi jual belinya. Dalam pemberian pembiayaan, koperasi BMT Al Barkah sudah melakukan ketentuan sesuai SOP-nya. Akan tetapi dalam menentukan akadnya, koperasi BMT Al Barkah telah melakukan kesalahan. Sehingga akad yang ditentukan tidak sesuai dengan akad yang seharusnya diberikan. Oleh karena itu, telah terjadi penyalahgunaan akad yang menjadikan penerapan prinsip kebenaran dalam prinsip-prinsip muamalah dalam Islam tidak dilakukan dengan baik.

**Kata kunci :** Prinsip-prinsip Muamalah, Pembiayaan Murabahah, Koperasi Syariah.

### **A. Pendahuluan**

Sebagai makhluk sosial sering kita dapati permasalahan muamalah dalam masyarakat antara yang berlebihan dan kekurangan, mereka saling membutuhkan sehingga terjadi hubungan timbal balik yang harmonis, bagi yang punya tenaga dapat bekerja untuk mendapatkan upah, bagi yang kurang mampu memenuhi kebutuhannya dapat dengan cara meminjam atau berhutang pada yang mampu sehingga akan terjadi pemenuhan kebutuhan yang seimbang dalam masyarakat. Dengan melihat begitu kompleksnya permasalahan muamalah maka kita dituntut untuk saling tolongmenolong dan bekerja sama dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya.

Koperasi tumbuh dari kalangan rakyat dengan aneka jenis dan bentuknya yang tersebar diberbagai negara. Koperasi-koperasi itu tumbuh dan berkembang di Negara-negara yang menganut paham demokrasi. Sebab disitu rakyat mempunyai kesempatan untuk melakukan sesuatu sesuai dengan pilihannya. Koperasi dibentuk dan dibangun oleh orang-orang yang mempunyai kepentingan dan cita-cita yang sama dan diselenggarakan dengan cara demokrasi.

Secara umum prinsip operasional koperasi adalah membantu kesejahteraan para anggota dalam bentuk gotong royong dan tentunya prinsip tersebut tidaklah menyimpang dari sudut pandang syariah yaitu prinsip gotong royong dan bersifat kolektif dalam membangun kemandirian hidup.

Di dalam aktivitas perekonomian dunia dan di negara kita selama ini, eksistensi koperasi benar-benar hadir di dalam kehidupan sehari-hari. Hampir disemua lini kehidupan dan kegiatan perekonomian, kehadiran organisasi koperasi dan cara bekerja

badan usaha koperasi terlihat nyata keberadaannya, baik di lingkungan para pelajar, mahasiswa, pegawai negeri, karyawan swasta, pedagang, pelaku ekonomi non-formal, petani, pejabat pemerintah, maupun pengusaha. Dengan demikian, keberadaan organisasi koperasi dan cara bekerja koperasi yang bersifat melayani sangat bermanfaat bagi anggota secara internal khususnya, dan bagi orang-orang yang mengerti tentang hakikat kehadiran dari sebuah badan usaha koperasi dan memerlukan pelayanan jasa-jasanya.

Mengutamakan pemberian pelayanan kepada para anggota merupakan tujuan utama dari sebuah organisasi koperasi, sehingga keberadaan badan usaha koperasi disebuah lingkungan masyarakat selalu signifikan bagi kepentingan ekonomi para anggota masyarakat yang menjadi anggota dan pengguna koperasi tersebut. Karena dalam koperasi, partisipasi anggota merupakan salah satu kunci keberhasilan koperasi. Tanpa partisipasi aktif anggota, niscaya koperasi akan mati. Sebaliknya, koperasi yang maju biasanya ditandai antara lain oleh tingginya partisipasi dari para anggotanya. Oleh karena itu, pelayanan terhadap anggota dilayani sebaik mungkin sesuai dengan kaidah-kaidah manajemen koperasi modern.

Mencermati perkembangan ini, ada suatu hal yang perlu diperhatikan bahwa, praktek koperasi syariah saat ini masih sangat didominasi oleh produk *murabahah* sebagai akad pembiayaan dalam kegiatan penyaluran dana. Koperasi syariah pada umumnya, banyak menerapkan *murabahah* sebagai metode pembiayaan mereka yang utama, meliputi kurang lebih tujuh puluh lima persen (75%) dari total kekayaan mereka. Menurut *Choudury*, dominannya pembiayaan *murabahah* terjadi karena pembiayaan ini cenderung memiliki risiko yang lebih kecil dan lebih mengamankan bagi shareholder.

Padahal Sesungguhnya koperasi syariah memiliki *core product* pembiayaan berupa produk bagi hasil, yang dikembangkan dalam produk pembiayaan *musyarakah* dan *mudharabah*. Meski jenis produk pembiayaan dengan akad jual beli (*murabahah*, *salam* dan *istishna*) dan *sewa* (*ijarah* dan *ijarah muntahia bittamlik*) juga dapat dioperasionalkan. Namun kenyataannya, koperasi syariah dengan produk pembiayaannya masih didominasi oleh produk pembiayaan dengan akad jual beli (*tijarah*) yang berbentuk *murabahah*.

Dalam pembiayaan *murabahah* ini ada beberapa hal, untuk mengelola resiko yang terkait dengan barang. Ada sebagian koperasi syariah yang menggunakan media akad *wakalah* dengan memberikan kuasa kepada nasabahnya untuk membeli barang tersebut. Pembelian obyek *murabahah* memang sebaiknya dilakukan oleh pihak koperasi, namun bukan suatu hal yang salah apabila koperasi mewakilkan kepada nasabah untuk membeli barang, selama menggunakan media akad *wakalah* ini ada klausul *wakalah* dan akad *murabahah* dilakukan setelah barang tersebut menjadi milik koperasi. Namun pada kenyataannya ketika akad berlangsung, dalam surat perjanjian yang di tanda tangani oleh nasabah tertera dalam surat perjanjian bila mana nasabah telah melakukan akad *murabahah*. Padahal seharusnya di dalam surat perjanjian tertulis akad *murbahah bil wakalah*.

Tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui prinsip-prinsip muamalah di koperasi BMT Al Barkah Antapani kota Bandung
2. Untuk mengetahui pemberian pembiayaan di koperasi BMT Al Barkah Antapani kota Bandung
3. Untuk mengetahui penerapan prinsip-prinsip muamalah di koperasi BMT Al

Barkah Antapani kota Bandung

## B. Landasan Teori

Dari segi bahasa, *muamalah* berasal dari kata *يعمل* - , *muamalat* yang berarti perlakuan atau tindakan terhadap orang lain, hubungan kepentingan. Kata-kata semacam ini adalah kata kerja aktif yang harus mempunyai dua buah pelaku, yang satu terhadap yang lain saling melakukan pekerjaan secara aktif, sehingga kedua pelaku tersebut saling menderita dari satu terhadap yang lainnya.

Pengertian *Muamalah* dari segi istilah dapat diartikan dengan arti yang luas dan dapat pula dengan arti yang sempit. Di bawah ini dikemukakan beberapa pengertian muamalah; Menurut Louis Ma'luf, pengertian *muamalah* adalah hukum-hukum syara yang berkaitan dengan urusan dunia, dan kehidupan manusia, seperti jual beli, perdagangan, dan lain sebagainya. Sedangkan menurut Ahmad Ibrahim Bek, menyatakan *muamalah* adalah peraturan-peraturan mengenai tiap yang berhubungan dengan urusan dunia, seperti perdagangan dan semua mengenai kebendaan, perkawinan, *thalak*, sanksi-sanksi, peradilan dan yang berhubungan dengan manajemen perkantoran, baik umum ataupun khusus, yang telah ditetapkan dasar-dasarnya secara umum atau global dan terperinci untuk dijadikan petunjuk bagi manusia dalam bertukar manfaat di antara mereka. Sedangkan dalam arti yang sempit adalah pengertian *muamalah* yaitu semua transaksi atau perjanjian yang dilakukan oleh manusia dalam hal tukar menukar manfaat.

Dari berbagai pengertian *muamalah* tersebut, dipahami bahwa *muamalah* adalah segala peraturan yang mengatur hubungan antara sesama manusia, baik yang seagama maupun tidak seagama, antara manusia dengan kehidupannya, dan antara manusia dengan alam sekitarnya.

Kegiatan bisnis dalam perspektif *fiqh muamalah* sangat berbeda dengan ekonomi sekuler yang beranggapan bahwa dalam setiap urusan bisnis tidak dikenal adanya etika sebagai kerangka acuan, sehingga dalam pandangan kaum kapitalis kegiatan bisnis adalah *amoral*. Prinsip ini menunjukkan bahwa setiap kegiatan bisnis tidak ada hubungannya dengan moral apapun, bahkan agama sekalipun, tapi kegiatan ekonomi didasarkan pada perolehan kesejahteraan materi sebagai tujuan utama. Berbeda dengan pelaku kegiatan keuangan syariah yang seharusnya akan senantiasa mempertimbangkan segala aktifitasnya dalam bingkai ajaran islam dengan prinsip-prinsip moralnya. Prinsip-prinsip tersebut meliputi :

### 1. Prinsip Kebolehan (*ibahah*)

Islam memberi kesempatan seluas-luasnya bagi perkembangan bentuk kegiatan bermu'amalah sesuai dengan perkembangan kebutuhan manusia yang dinamis. Pada dasarnya semua bentuk *muamalah* dibolehkan, kecuali ada ketentuan lain yang melarang. Prinsip ini berkenaan dengan kehalalan sesuatu yang dijadikan objek, proses pendapatannya, dan cara bertransaksinya dalam kegiatan bermuamalah. Dalam kegiatan ekonomi kapitalis, motivasinya didasarkan pada keuntungan materi semata (*profit oriented*), tidak memikirkan ketiga aspek diatas.

### 2. Prinsip Keadilan

Prinsip ini mengarahkan pada para pelaku kegiatan *muamalah* dalam sektor bisnis ini tidak menimbulkan kerugian (*mudharat*) bagi orang lain. Oleh karena itu Islam dalam muatan *fiqh muamalahnya* melarang adanya transaksi yang mengandung unsur penipuan (*tadlis, gharar*). Keadilan merupakan nilai dasar,

etika aksiomatik, dan prinsip bisnis yang bermuara pada satu tujuan, yaitu menghindari kedzaliman dengan tidak memakan harta sesama secara batil.

### 3. Prinsip Kebenaran : Kebajikn dan Kejujuran

Dalam konteks bisnis Islam, kebenaran dimaksudkan sebagai niat dan perilaku yang benar meliputi proses akad (transaksi), mencari dan memperoleh komoditas serta upaya meraih atau menetapkan margin keuntungan (laba). Kejujuran merupakan nilai kejujuran yang harus dipegang dalam menjalankan kegiatan bisnis. Keberhasilan dan kegagalan suatu bisnis dalam Islam selalu berkaitan dengan tidak adanya sifat jujur. Setiap bisnis yang didasarkan pada kejujuran akan mendapatkan kepercayaan pada sifat lain. Kepercayaan ini akan mendorong bertambahnya nilai transaksi kegiatan bisnis dan pada akhirnya akan meningkatkan keuntungan.

### 4. Prinsip Kerelaan (*al-ridha*)

Prinsip kerelaan ini menunjukkan bahwa dalam setiap kegiatan bermu'amalah harus dilaksanakan dengan suka rela. Tanpa ada unsur paksaan antara pihak-pihak dalam kegiatan tersebut. Kerelaan ini merupakan unsur penting bagi sahnya suatu kegiatan bermu'amalah haruslah memegang teguh kebebasan bagi masing-masing pihak yang bertransaksi. Tidak ada unsur paksaan dan eksploitasi antara satu pihak dan pihak lain.

### 5. Pihak Kemanfaatan

Pelaku kegiatan *muamalah* haruslah mempertimbangkan apakah kegiatan bisnis yang dijalannya akan mendatangkan manfaat dan menghindari *mudharat*, baik bagi pelakunya maupun masyarakat luas. Dengan demikian, semua bentuk aktivitas *muamalah* yang mendatangkan kerusakan masyarakat tidak dibenarkan.

### 6. Prinsip Haramnya Riba

Adanya pelarangan *riba* dalam kegiatan *muamalah* karena terdapatnya unsur *dhulm* diantara para pihak yang melakukan kegiatan tersebut, yang salah satunya adalah salah satu pihak yang didzalimi. *Riba* juga menyebabkan kesenjangan antara pihak kaya dan miskin.

Dalam pelaksanaan pembiayaan, bank syariah harus memenuhi aspek *syar'i* dan aspek ekonomi. Yang dimaksud dengan aspek *syar'i* adalah setiap realisasi pembiayaan kepada nasabah, bank syariah harus tetap berpedoman kepada syariat Islam (antara lain tidak mengandung unsur *maisir*, *gharar*, dan *riba* serta bidang usahanya harus halal. Adapun yang dimaksud dengan aspek ekonomi adalah mempertimbangkan perolehan keuntungan baik bagi bank syariah maupun bagi nasabah.

Menurut ulama Hanafiyya, yang dimaksud dengan *murabahah* ialah "Mengalihkan kepemilikan sesuatu yang dimiliki melalui akad pertama dengan harga pertama disertai tambahan sebagai keuntungan". Ulama Malikiyah mengemukakan rumusan definisi sebagai berikut: "Jual beli barang dagangan sebesar harga pembelian disertai dengan tambahan sebagai keuntungan yang sama diketahui kedua pihak yang berakad". Sementara itu, ulama Syâfi'iyya mendefinisikan *murabahah* itu dengan: "Jual beli dengan seumpama harga (awal), atau yang senilai dengannya, disertai dengan keuntungan yang didasarkan pada tiap bagiannya".

Secara *syar'iy*, keabsahan transaksi *murabahah* didasarkan pada beberapa *nash* al-Qur'an dan Sunnah. Landasan umumnya, termasuk jenis jual beli lainnya, terdapat dalam surat al-Baqara (2) ayat 275 :

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ  
 ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ  
 رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ



Artinya : orang-orang yang Makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.

Dalam ayat ini, Allah swt mempertegas legalitas dan keabsahan jual beli, serta menolak dan melarang konsep *ribawi*. Berdasarkan ketentuan ini, jual beli *murabahah* mendapat pengakuan dan legalitas dari *syara'*, dan sah untuk dioperasionalkan dalam praktik pembiayaan di bank syariah dan *Baitul Mall wa Tamwil* (BMT) karena ia merupakan salah satu bentuk jual beli dan tidak mengandung unsur *ribawi*.

Skema Pembiayaan Murabahah :



Dari skema di atas dapat disimpulkan bahwa *murabahah* terdiri dari :

1. Ada tiga pokok yang terkait :
  - a. Pemohon atau pemesan barang dan ia adalah pembeli barang dari lembaga keuangan.
  - b. Penjual barang kepada lembaga keuangan.
  - c. Lembaga keuangan yang memberi barang sekaligus penjual barang kepada pemohon atau pemesan barang.
2. Aada dua akad transaksi yaitu :
  - a. Akad dari penjual barang dari lembaga keuangan.
  - b. Adak dari lembaga keuangan terhadap pihak yang meminta di belikan (pemohon/nasabah).

3. Ada tiga janji yaitu :
  - a. Janji dari lembaga keuangan untuk membeli barang.
  - b. Janji mengikat dari lembaga keuangan untuk membeli barang untuk pemohon.
  - c. Janji mengikat dari pemohon (nasabah) untuk membeli barang tersebut dari lembaga keuangan.

### C. Hasil Penelitian

1. Ada 6 prinsip yang ada di dalam koperasi BMT Al Barkah :
  - a. Prinsip *Tabadul al-manafi*  
 Azas ini berarti bahwa segala bentuk kegiatan *muamalah* harus memberikan manfaat bersama bagi pihak-pihak yang terlibat. Azas ini bertujuan menciptakan kerjasama antara individu atau pihak-pihak lain dalam masyarakat dalam rangka memenuhi kebutuhan masing-masing untuk mencapai kesejahteraan bersama.
  - b. Prinsip Pemerataan  
 Yaitu penerapan prinsip keadilan dalam *muamalah* agar harta tidak dikuasai oleh segelintir orang namun tersebar secara merata. Oleh karena itu, terdapat hukum dalam ajaran Islam yaitu *zakat, shadaqah, infak* dan sebagainya.
  - c. Prinsip '*An taradin*  
 Yaitu setiap bentuk *muamalah* antara individu atau golongan harus berdasarkan kerelaan masing-masing. Prinsip ini dalam pengelolaan koperasi diaplikasikan dalam apresiasi pengenalan produk-produk koperasi terhadap anggota yang mau mengajukan pembiayaan. Yaitu apresiasi yang harus di landaskan kepada prinsip-prinsip Islam misalnya tidak melakukan pemaksaan, tidak berdusta, jujur, tidak merugikan satu pihak serta menerapkan akhlak yang baik yaitu sesuai dengan syariat Islam.
  - d. Prinsip *Adam al-Gharar*  
 Asas ini bahwa dalam setiap bentuk *muamalah* tidak boleh adanya *gharar*, adapun yang dimaksud dengan *gharar* yaitu tipu daya atau sesuatu yang menyebabkan salah satu pihak dirugikan oleh pihak lainnya sehingga menyebabkan hilangnya unsur kerelaan dan salah satu pihak dalam melakukan transaksi atau perikatan. Asas ini kelanjutan dari '*an taradin*.
  - e. Prinsip *Al-Birr wa Al-Taqwa*  
 Yaitu setiap bentuk *muamalah* dilaksanakan dalam rangka saling tolong-menolong antara sesama manusia untuk kebajikan dan ketaqwaan. Praktek *muamalah* yang bertentangan dengan prinsip ini tidak dibenarkan menurut hukum.
  - f. Prinsip *Musyarakah*  
 Setiap bentuk *muamalah* merupakan kerjasama (*musyarakah*) antara pihak yang saling menguntungkan bukan saja pihak yang terlibat melainkan juga bagi seluruh masyarakat.
2. Dari pemberian pembiayaan koperasi BMT Al Barkah Antapani kota Bandung sama seperti badan usaha keuangan lainnya. Koperasi BMT Al Barkah sudah melakukan ketentuan pemberian pembiayaan sesuai dengan SOP-nya, yaitu dengan menggunakan rumus 5c : *character, capacity, capital, collateral dan condition*. 5c adalah kriteria bagi badan usaha keuangan untuk menilai para nasabah yang mengajukan pembiayaan. Koperasi BMT Al Barkah melihat anggota/nasabah yang mengajukan

pembiayaan dengan memenuhi kriteria ini adalah orang yang akan di berikan pembiayaan. Anggota/nasabah seperti inilah anggota/nasabah yang potensial untuk diajak bekerja sama.

3. Penerapan prinsip-prinsip muamalah pada pemberian pembiayaan dari hasil penelitian kurang menerapkan salah satu prinsip yang ada di dalam prinsip-prinsip muamalah dalam Islam. Prinsip keberanaran adalah salah satu prinsip-prinsip muamalah dalam Islam yang kurang diterapkan oleh koperasi BMT Al Barkah. Prinsip kebenaran adalah prinsip yang menurut bisnis Islam memaksudkan niat dan perilaku yang benar meliputi proses akad (transaksi), mencari dan memperoleh komoditas serta upaya meraih atau menetapkan margin keuntungan (laba).

Seperti yang dijelaskan dalam pendahuluan, koperasi bisa aja memberikan kepercayaan pada anggota/nasabah tersebut untuk membelikan barang pembiayaannya sendiri tanpa keikutsertaan koperasi dalam membelikan barang tersebut. Akan tetapi seharusnya akad pembiayaan tersebut menjadi akad *murabahah bil wakalah*. Akan tetapi koperasi tidak menyebutkan dan menuliskan akad tersebut seperti yang seharusnya. Dari hasil wawancara penelitian, koperasi BMT Al Barkah memang pada saat itu tidak memberikan akad wakalah pada pembiayaan tersebut. Di karenakan tidak ada produk *wakalah* di koperasi BMT Al Barkah pada saat itu. Ini jelas menjadi penyalahgunaan akad *murabahah* yang semestinya.

#### D. Kesimpulan

1. Prinsip-prinsip muamalah di Koperasi BMT Al Barkah Antapani kota Bandung sudah dilaksanakan berdasarkan nilai-nilai prinsip *muamalah* dalam Islam yaitu prinsip *tabadul al-manaf*, prinsip *antaradin*, prinsip *adam al-gharar*, prinsip *al-birr wa al-taqwa* dan prinsip *musyarakah*.
2. Pemberian pembiayaan *murabahah* di Koperasi BMT Al Barkah Antapani kota Bandung sudah sesuai dengan SOP (Standart Operational Prosedur). Dari mulai ketentuan umum sampai prosedur operasionalnya.
3. Penerapan prinsip-prinsip muamalah pada pemberian pembiayaan murabahah di koperasi BMT Al Barkah Antapani kota Bandung belum menerapkan salah satu prinsip yang ada di dalam prinsip-prinsip Islam, yaitu prinsip kebenaran. Kebenaran yang dimaksud prinsip ini adalah niat dan perilaku yang benar salah satunya proses akad (transaksi). Dalam pemberian pembiayaan, koperasi BMT Al Barkah sudah melakukan sesuai SPO, akan tetapi pada akad pembiayaan koperasi BMT Al Barkah kurang melaksanakannya. Sehingga penerapan prinsip pada prinsip kebenaran belum dilakukan secara baik.

#### Daftar Pustaka

- Ahmad Masyadi, Gufron. 2002. *Fiqh Muamalah Kontektual*. Jakarta : Walisongo Semarang
- Andjar Pachta, 2007. *Hukum Koperasi Indonesia: Pemahaman, Regulasi, Pendidikan, dan Modal Usaha*, Jakarta: Kencana, Cet. ke-1.
- Kuat Ismanto, 2009. *Manajemen Syariah – Implementasi TQM dalam lembaga keuangan syariah*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Minhajuddin, 1989. *Fiqh tentang Muamalah Masa Kini*, Ujungpandang: Fakultas Syariah IAIN Alauddin.

Mahmud Abu Saud, 1996. *Khuthuwathi Raissiyati Filliqtishadil Islamiy*, diterjemahkan oleh Achmad Rais dengan judul, *Garis-Garis Besar Ekonomi Islam*, Jakarta: Gema Insani Press.

Sumiyanto, 2004. *Problem Transaksi Model Mudarabah dalam Lembaga Keuangan Syariah Studi Kasus LKS BMT-BMT di Yogyakarta*, Tesis MSI UII.

Zaeni Asyhadie, 2009. *Hukum Bisnis Prinsip dan Pelaksanaannya di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Press, Cet. Ke-4,

